

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

TAHUN ANGGARAN 2023



**KECAMATAN TALANGO
KABUPATEN SUMENEP**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Talango merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Talango Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Talango Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Talango. Kinerja Kecamatan Talango diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Talango tahun 2023

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Talango tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Talango pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, Februari 2024

CAMAT TALANGO
KABUPATEN SUMENEP



YUDI NURSUKMADYANTO, S.STP., M.M

NIP. 19850222 200312 1 001

Pembina

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
D. Landasan Hukum	5
E. Sistematika	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	20
B. Realisasi Anggaran	28
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
BAB IV PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Talango selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :


- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan kelurahan;

- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pelayanan Umum, Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan . Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Kecamatan Talango



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Talango periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
3. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
4. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
5. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
6. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
7. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Desa/Kelurahan.
8. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur Desa tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten.
9. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
10. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

11. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Sumenep yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Talango periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;
2. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur Desa tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten;
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Talango ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

- | | |
|----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talango berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 1, 3, dan 4 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan Kualitas SDM Kecamatan Talango	Meningkatnya Kualitas SDM Kecamatan Talango	Persentase Capaian Kinerja PD
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan mutu layanan publik	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal	Meningkat capaian kinerja Kecamatan Talango	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja PD

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Talango Kabupaten

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan mutu layanan publik	Meningkatnya mutu layanan publik	Nilai SKM Kecamatan	80	80	80	80	80
2	Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi desa	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi desa	Rasio Jumlah Desa yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber : Renstra Kecamatan Talango periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator

Kinerja Utama Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Talango Kabupaten/Kota

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya mutu layanan publik	Nilai SKM Kecamatan	Skor	Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh	SKM = NRR Tertimbang x 25 NRR Tertimbang = NRR per Unsur x 0,11	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

				penyelenggara pelayanan publik.		
2	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi desa	Rasio Jumlah Desa yang Terasilitasi	%	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan fasilitasi merupakan indikator yang menunjukkan upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah Pemerintah Desa}}{\text{Jumlah Pemerintah Desa yang diberikan fasilitasi}} \times 100$	Report Base Data di Kecamatan

3	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator untuk menilai seberapa besar pencapaian PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengukur realisasi target capaian kinerja	$\frac{\text{Target Capaian Kinerja}}{\text{Realisasi Kinerja}} \times 100$	Report Base Data di Kecamatan
---	---	---	---	--	---	-------------------------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Talango Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Talango Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan mutu layanan publik	Meningkatnya mutu layanan publik	Nilai SKM Kecamatan	Skor	80
2	Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi desa	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi desa	Rasio Jumlah Desa yang Terasilitasi	%	100
3	Meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Talango

Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 November 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan tujuan/sasaran strategis. Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Skor	82	80
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang Terfasilitasi	%	100	100
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Talango Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan.
Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Talango:

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Kecamatan Talango Sebelum dan Sesudah
Perubahan Tahun 2023

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	2.920.100	2.920.100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	1.618.329.611	2.191.275.541
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	9.126.600	8.091.900
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	51.014.000	51.014.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase terpenuhinya kebutuhan	100%	100%	67.095.428	53.975.288

	Pemerintahan Daerah	sarana dan prasarana kantor				
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	100%	137.810.446	153.620.586
7	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	27.160.000	38.470.000
8	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	8.338.700	8.338.700
9	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan di kecamatan	100%	100%	23.314.400	23.314.400
10	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%	18.612.800	18.612.800

		Umum yang terlaksana				
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100%	100%	203.773.000	189.773.000
12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100%	100%	12.308.000	12.308.000

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kecamatan Talangomelaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kecamatan Talango dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Talango Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Talango.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja

utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Talango Tahun 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya mutu layanan publik	Nilai SKM Kecamatan	80	83	100%	Sangat Tinggi	SKM Kecamatan
2	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi desa	Rasio Jumlah Desa yang Terasilitasi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Report Base Data di Kecamatan
3	Meningkatnya capaian kinerja	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	Report Base Data di

	perangkat daerah						Kecamatan
--	------------------	--	--	--	--	--	-----------

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya mutu layanan publik	Nilai SKM Kecamatan	80	82	100%	80	83	100%
2	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi desa	Rasio Jumlah Desa yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya capaian kinerja perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Uraian penjelasan tabel :

- a. Mutu Pelayanan Publik di Kecamatan Talango naik 1 skor 83 di tahun 2023 dari skor 82 di tahun 2022 berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat
- b. Fasilitasi dan koordinasi desa tetap mencapai 100% yaitu mencakup 8 desa
- c. Capaian kinerja juga sama tahun 2022 dan tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Talango	SKM	83	80	100
2	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Persentase Kegiatan Masyarakat Desa yang dibina	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Perangkat Desa yang dibina	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Sumenep lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Talango	SKM	83	80	100
2	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Persentase Kegiatan Masyarakat Desa yang dibina	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Perangkat Desa yang dibina	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina	100%	100%	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Talango	SKM	80	83	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 1 disebabkan oleh tercapainya target kinerja pelayanan umum seperti pengurusan SKCK, waris, dll	
2	Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%	tercapainya target pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana dan terserapnya anggaran untuk kegiatan tersebut	
3	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	Persentase Kegiatan Masyarakat Desa yang dibina	100%	100%	100%	tercapainya target kinerja sasaran 3 disebabkan adanya kerjasama yang baik antara pihak kecamatan, perangkat desa dan juga masyarakat	
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 4 disebabkan adanya tingkat pencapaian dari berbagai laporan masyarakat yang dapat segera diselesaikan	
5	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase Perangkat Desa yang dibina	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 5 adanya tingkat pencapaian dari program/kegiatan laporan penyelenggaraan Desa tepat waktu dari tingkat pencapaian penyelesaian SPP dan SPJ	

						ADD dan DD dari Desa	
6	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 6 karena adanya kerjasama yang baik antara pihak kecamatan dan seluruh perangkat desa	

Uraian penjelasan tabel 3.6 :

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dipengaruhi oleh :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Terpadu di Kecamatan Talango

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 1 disebabkan oleh tercapainya target kinerja pelayanan umum seperti pengurusan SKCK, waris, dll

Sasaran 2 : Tersedianya Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Sarana Prasarana Perangkat Daerah

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 2 disebabkan oleh tercapainya target pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana dan terserapnya anggaran untuk kegiatan tersebut

Sasaran 3 : Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 3 disebabkan adanya kerjasama yang baik antara pihak kecamatan, perangkat desa dan juga masyarakat.

Sasaran 4 : Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 4 disebabkan adanya tingkat pencapaian dari berbagai laporan masyarakat yang dapat segera diselesaikan.

Sasaran 5 : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 5 adanya tingkat pencapaian dari program/kegiatan laporan penyelenggaraan Desa tepat waktu dari tingkat pencapaian penyelesaian SPP dan SPJ ADD dan DD dari Desa. Selain dari tingkat pencapaian penyelesaian SPP dan SPJ ADD dan DD dari Desa juga dipengaruhi dari tingkat koordinasi dan sosialisasi lintas sektor setiap ada permasalahan pelayanan terhadap masyarakat.

Sasaran 6 : Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 6 karena adanya kerjasama yang baik antara pihak kecamatan dan seluruh perangkat desa. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SKM	80	83	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 1 disebabkan oleh tercapainya target kinerja pelayanan umum seperti pengurusan SKCK, waris, dll	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	100%	tercapainya target pemenuhan kebutuhan penunjang sarana dan prasarana dan terserapnya anggaran untuk kegiatan tersebut	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Kegiatan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	tercapainya target kinerja sasaran 3 disebabkan adanya	

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	yang dibina				kerjasama yang baik antara pihak kecamatan, perangkat desa dan juga masyarakat	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 4 disebabkan adanya tingkat pencapaian dari berbagai laporan masyarakat yang dapat segera diselesaikan	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Perangkat Desa yang dibina	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 5 adanya tingkat pencapaian dari program/kegiatan laporan penyelenggaraan Desa tepat waktu dari tingkat pencapaian penyelesaian SPP dan SPJ ADD dan DD dari Desa	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Desa yang dibina	100%	100%	100%	Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran 6 karena adanya kerjasama yang baik antara pihak kecamatan dan seluruh perangkat desa	

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	Uraian Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	
	BELANJA DAERAH	2.794.240.515	2.266.733.771	99
	BELANJA OPERASI	2.743.226.515	2.215.748.771	99
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.503.423.615	1.925.353.771	79
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.920.100	2.910.300 (99%)	99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	451.100	447.500	99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	584.700	583.800	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	569.900	569.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	569.700	568.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	454.900	454.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	289.800	288.000	99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.191.275.541	1.664.831.041	76
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.191.275.541	1.664.831.041	76
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.091.900	7.860.000	97
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.091.900	7.860.000	97
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.526.200	42.365.500 (100%)	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.083.900	5.078.000	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.560.000	10.560.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.495.100	3.492.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.297.400	11.202.500	99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.089.800	12.033.000	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.014.000	50.985.000	100

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.014.000	50.985.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.960.000	5.866.930	98
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.960.000	5.866.930	98
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.620.586	153.520.000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.700.586	109.700.000	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.600.000	33.540.000	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.320.000	10.280.000	100
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	46.808.700	46.737.500	100
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	38.470.000	38.410.000	100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	38.470.000	38.410.000	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.338.700	8.327.500	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.338.700	8.327.500	100
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.314.400	23.311.500	100
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	23.314.400	23.311.500	100
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	20.786.400	20.784.000	100
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	2.528.000	2.527.500	100
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.612.800	18.611.500	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.612.800	18.611.500	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	14.833.600	14.833.000	100
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.779.200	3.778.500	100
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	189.773.000	189.457.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	189.773.000	189.457.000	100

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	66.573.000	66.257.000	96
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	123.200.000	123.200.000	100
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.308.000	12.277.500	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12.308.000	12.277.500	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.060.000	4.060.000	100
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4.188.000	4.157.500	100
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4.060.000	4.060.000	100

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Meningkatnya kualitas layanan publik	Skor 80	83	100%	46.808.700	46.737.500	99%	99%
2	Tersedianya pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	100%	100%	2.503.423.615	1.925.353.771	79%	79%
3	Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	23.314.400	23.311.500	100%	100%
4	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	18.612.800	18.611.500	100%	100%
5	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan	100%	100%	100%	189.773.000	189.457.000	99%	99%

	Pemerintahan Umum							
6	Meningkatnya Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	12.308.000	12.277.500	99%	99%

Uraian penjelasan tabel 3.9 :

1. Kinerja Sasaran ke 1 “Meningkatnya kualitas layanan publik” Dengan indikator “SKM Kecamatan” tercapai skor 83 dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 99% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

2. Kinerja Sasaran ke 2 “Tersedianya pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah”tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 79% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 79% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

3. Kinerja Sasaran ke 3 “Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 100% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 100% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

4. Kinerja Sasaran ke 4 “Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 100% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 100% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

5. Kinerja Sasaran ke 5 “Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 99% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

6. Kinerja Sasaran ke 6 “pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 99% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

Rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran strategis Kecamatan Talango Sebesar 100%, dengan capaian penggunaan anggaran 81% dari total pagu anggaran. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja dengan capaian penggunaan anggaran maka Kecamatan Talango dalam mewujudkan kinerja tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi sebesar 19% atau senilai Rp. 527.506.744,-. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%	46.808.700	46.737.500	99%	99%
2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	2.503.423.615	1.925.353.771	79%	79%
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	100%	23.314.400	23.311.500	100%	100%
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	18.612.800	18.611.500	100%	100%
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	189.773.000	189.457.000	99%	100%
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	12.308.000	12.277.500	99%	100%

Uraian penjelasan tabel 3.10 :

1. Kinerja Sasaran ke 1 “Meningkatnya kualitas layanan publik” Dengan indikator “SKM Kecamatan” tercapai skor 83 dari target, sedangkan capaian penggunaan

anggaran sebesar 99% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 99% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

2. Kinerja Sasaran ke 2 “Tersedianya pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 79% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 79% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

3. Kinerja Sasaran ke 3 “Meningkatnya Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 100% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 100% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

4. Kinerja Sasaran ke 4 “Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 100% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 100% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

5. Kinerja Sasaran ke 5 “Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 99% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

6. Kinerja Sasaran ke 6 “pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 99% yang mana hal tersebut dapat dikatakan **Sangat Efisien**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 3 tujuan, 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan ke-1 sampai ke-3 terdiri dari masing-masing 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat baik)
- Sasaran ke-1 sampai ke-3 terdiri dari masing-masing 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori sangat baik)
- Sasaran Program ke-1 sampai ke-3 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% (kategori baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.794.240.515 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.266.733.771 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 81% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 19%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Februari 2024

CAMAT TALANGO
KABUPATEN SUMENEP



YUDI NURSUKMADYANTO, S.STP., M.M
NIP. 19850222 200312 1 001
Pembina